

**PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI
KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 1964**

SKRIPSI



Oleh

MARSUDIN

NPM : 1031/0364/FH/01

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

**PROSEDUR PENGAJUAN ASURANSI
KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 34 TAHUN 1964**



SKRIPSI SEBAGI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA (S1) FAKULTAS HUKUM

Oleh

MARSUDIN
NPM : 1031/0364/FH/01

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(ABDUL MUHID,SH.MH)

Tanggal: Juli 2005

(LALU SUAEB ALI, SH)

Tanggal: Juli 2005

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI



(ABDUL MUHID,SH.MH)

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Prosedur bertanggung dalam mengajukan klaim atau ahli warisnya yaitu :
 - a. Mengisi formulir yaitu :
 - Formulir K-1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor, dapat diperoleh di Polres atau kantor Jasa Raharja
 - Formullir K-2 untuk kecelakaan penumpang umum yang dapat diperoleh di Kepolisian/Syahbandar Laut/Udara dan Kantor Jasa Raharja
 - b. Selain itu, tentang ganti rugi/ahli waris atau ahli warisnya harus melampirkan surat keterangan bukti :
 - Surat bukti kecelakaan dari Kepolisian
 - Surat bukti pengobatan dari Dokter
 - Identitas korban serta bukti-bukti yang dikeluarkan untuk kepentingan pengobatan misalnya kwitansi untuk membeli obat.
2. Besarnya dana santunan ganti rugi yang akan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sudah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 497/KMK.017/1997 tentang penetapan santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan antara lain ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam hal korban meninggal dunia sebesar Rp. 5.000.000,-
 - b. Dalam hal korban cacat tetap, santunan dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) PP No.18/1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini.
 - c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Perlindungan hukum terhadap ahli waris jika terjadi kecelakaan, pemilik atau pengusaha alat angkutan lalai dalam membayar premi, maka PT. Jasa Raharja tetap memberikan santunan kecelakaan, tetapi kemudian PT. Jasa Raharja akan meminta ganti rugi kepada pemilik atau pengusaha alat angkutan tersebut atas biaya yang telah dikeluarkannya itu (Subrogasi).